



WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
KELUARGA BERENCANA PADA KECAMATAN SINGARAN PATI
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Keluarga Berencana Kecamatan Kota Bengkulu, khusus untuk Kecamatan Singaran Pati belum dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana Kecamatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana Kecamatan Singaran Pati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana Kecamatan pada Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan dalam wilayah Kota Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KELUARGA BERENCANA PADA KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung Pemerintah Kota Bengkulu.
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis Badan.
8. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dibagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan nama UPTB Keluarga Berencana.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

- (1) UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Singaran Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTB berfungsi sebagai pelaksana teknis operasional sesuai dengan kewenangannya.
- (3) UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Singaran Pati dipimpin oleh seorang Kepala UPTB.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Singaran Pati mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- b. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan semua pihak terkait.
- c. mengumpulkan dan mengolah data mengenai aspek-aspek demografis Keluarga Berencana Kesejahteraan Sosial, Sosial Budaya, Geografis dan tingkat peran serta masyarakat dan institusi masyarakat, sebagai bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera diwilayahnya.
- d. melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah Kecamatan dalam rangka mencapai proses pelebagaan dan keluarga berkualitas melalui koordinasi kecamatan.
- e. mengumpulkan data, informasi dan pemecahan masalah-masalah dalam pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera diwilayah kecamatan.
- f. melakukan penyediaan pelayanan pertemuan-pertemuan dalam rangka pemantapan koordinasi pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera diwilayah Kecamatan serta melaporkan hasil-hasil pertemuan tersebut melalui sub sistem pencatatan pelaporan yang baru.
- g. mengembangkan kegiatan yang lainnya yang mendukung tercapainya Program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera diwilayahnya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Singaran Pati pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana terdiri dari :

1. Kepala UPTB
 2. Kasubbag Tata Usaha
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan Organisasi UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Singaran Pati pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Singaran Pati pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kasubbag Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penetapan jumlah dan wilayah kerja pejabat fungsional UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Eselonering Pasal 9

Eselonering Kepala UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 10

Kepala UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Kasubbag Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 11

Kepala UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja terkait.

Pasal 12

Kepala UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap unit organisasinya, bila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Agustus 2014

WALIKOTA BENGKULU,

Dto.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU


Dto.

H. YADI

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ..2014 .. NOMOR ...28...

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN
KELUARGA BERENCANA PADA
KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA
BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN
SINGARAN PATI KOTA BENGKULU



WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN